



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

\*\*\*\*\*, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian \*\*\*\*\*, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

#### melawan

\*\*\*\*\*, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian \*\*\*\*\*, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 18 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA. TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2010, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*, tertanggal 02 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian \*\*\*\*\*, Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Piola, lahir pada tahun 2012;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon seperti apabila Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon;
  - b. Termohon sering cemburu ketika Pemohon pergi keluar rumah bahkan Termohon melarang Pemohon pergi ke warung;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada akhir tahun 2011, Pemohon pergi dari kediaman bersama yang disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah dan tinggal di rumah sendiri padahal Pemohon sudah membeli rumah untuk tempat tinggal bersama, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Yalwinas yakni antara Termohon dengan laki-laki tersebut pernah ketahuan oleh kakak kandung Pemohon saat Termohon berjalan berdua di jalan raya, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 5 tahun 4 bulan lamanya;

Hal 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA. TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Juni 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hal 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi mengakui dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang tidak Termohon Konvensi bantah;
- Bahwa benar Posita 4 huruf a, namun Termohon Konvensi sering marah-marah terhadap Pemohon, karena Pemohon tidak berterus terang kepada Termohon untuk membantu orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar posita 4 huruf b, Termohon Konvensi tidak pernah cemburu kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah melarang Pemohon Konvensi pergi ke warung, Termohon Konvensi selalu membiarkan Pemohon Konvensi pergi kemana Pemohon Konvensi suka;
- Bahwa benar posita 5, namun Pemohon Konvensi pergi dari kediaman bersama bukan disebabkan Termohon Konvensi menolak ajakan Pemohon Konvensi pindah rumah, dan benar Termohon Konvensi pernah menumpang naik sepeda motor lelaki lain tetapi Termohon Konvensi tidak berselingkuh dengan lelaki tersebut;
- Bahwa tidak benar posita 6, karena usaha damai tidak pernah diusahakan, bahkan Pemohon Konvensi mengatakan baik kepada Termohon Konvensi maupun kepada semua orang bahwa anak yang telah lahir pada tahun 2012 bernama Piola bukan anak Pemohon Konvensi, padahal ketika Pemohon Konvensi pergi Termohon Konvensi sedang hamil;
- Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak keberatan, namun Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa tunggu (iddah), dan Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak 1 (satu) orang, yang bernama Piola, lahir pada tahun 2012, anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, anak tersebut

Hal 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA. TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk dibiayai kehidupannya oleh Tergugat Rekonvensi sampai dewasa. Oleh Karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Talu agar memutuskan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi;**

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Piola lahir tahun 2012 sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider: Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Hal 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayarkan/memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan dengan rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor: 118/04/VII/ 2010, tertanggal 02 Juli 2010 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

### B. Saksi

1. M\*\*\*\*\*, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian \*\*\*\*\*, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah orangtua Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Hal 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 02 Juli 2010 di wilayah KUA Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian \*\*\*\*\*, Kecamatan Koto Balingka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak, karena Termohon tidak pernah memberi tahu baik kepada Pemohon maupun kepada saksi bahwa Termohon ada mempunyai anak dari Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa cerita Pemohon kepada saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon marah-marah kepada Pemohon apabila Pemohon membantu saksi, Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon ke rumah sendiri yang telah dibeli oleh Pemohon, kemudian Termohon berselingkuh dengan lelaki lain bernama Yalwinas, bahkan telah menikah dengan lelaki tersebut dan sekarang telah bercerai pula;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon tidak tahan atas sikap Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum pisah terakhir ini telah dirukunkan, maka Pemohon dan Termohon baik kembali, tetapi setelah pisah terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan;

Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi hibup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sekarang bertani/mengelola sawit milik saksi dengan penghasilan Pemohon sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

2. R\*\*\*\*\* , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\* , Kenagarian \*\*\*\*\* , Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada 02 Juli 2010 di wilayah KUA Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Jorong \*\*\*\*\* , Kenagarian \*\*\*\*\* , Kecamatan Koto Balingka;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak, karena Termohon tidak pernah memberi tahu baik kepada Pemohon maupun kepada saksi bahwa Termohon ada mempunyai anak dari Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan lelaki lain tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon marah-marah kepada Pemohon apabila Pemohon membantu orangtua Pemohon, Termohon sering berkata kasar yang

Hal 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA. TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai hati orang tua Pemohon, Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon ke rumah sendiri yang telah dibeli oleh Pemohon, kemudian Termohon berselingkuh dengan lelaki lain bernama Yalwinas, bahkan Termohon telah menikah dengan lelaki tersebut dan sekarang telah bercerai pula;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon tidak tahan atas sikap Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum pisah terakhir ini telah dirukunkan, maka Pemohon dan Termohon baik kembali, tetapi setelah pisah terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi hibup bersama dengan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang bertani/mengelola sawit milik orangtua Pemohon dengan penghasilan rata-rata Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Penghasilan sawit itu 1 kali panen sebanyak 1 ton kemudian dijual mendapat uang setiap bulan sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. K\*\*\*\*\*, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian \*\*\*\*\*, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada 02 Juli 2010 di wilayah KUA Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian \*\*\*\*\*, Kecamatan Koto Balingka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Termohon tidak ada memberi tahu Pemohon ketika Termohon telah melahirkan, karena Pemohon telah menyampaikan kepada semua orang, bahwa anak yang dilahirkan Termohon bukanlah dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, padahal Pemohon meninggalkan Termohon, ketika Termohon hamil 3 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahui dari pengaduan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon hanya mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

2. R\*\*\*\*\*, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian \*\*\*\*\*, Kecamatan Koto

Hal 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat saksi adalah sepupu Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi ingat lagi kapan Pemohon dengan menikah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian \*\*\*\*\*, Kecamatan Koto Balingka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Termohon tidak ada memberi tahu Pemohon ketika Termohon telah melahirkan, karena telah menyampaikan kepada semua orang, bahwa anak yang dilahirkan Termohon bukanlah dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, padahal Pemohon meninggalkan Termohon, ketika Termohon hamil 3 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menampar Termohon dan saksi juga melihat bekas biru tamparan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon Konvensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah

Hal 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA. TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Talu yaitu Solahuddin Sibagabariang, S.Ag.MH, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Juni 2017, upaya mediasi Gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. *Jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jis.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon Konvensi, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi meskipun Termohon Konvensi membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

*Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, namun tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 208 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, kedua saksi menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu itu dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi semakin kuat;

Hal 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, bukti P-1 serta seluruh saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah di KUA Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian \*\*\*\*\*, Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2011, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak akhir tahun 2011;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Piola, lahir pada tahun 2012;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2011. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak akhir tahun 2011;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Hal 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak sebagaimana norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Kaidah Fikih

الضرر يزال

artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan".

Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Hal 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat dicatatkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa tunggu (*iddah*). Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Penggugat sebagai istri yang akan ditalak berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama Piola, lahir pada tahun 2012. Anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengurusan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi. Anak tersebut berhak untuk dibiayai kehidupannya oleh Tergugat Rekonvensi sampai dewasa. Oleh Karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat

Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun jumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi ternyata dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah yang akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebab Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi, Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebagai buruh tani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Dengan demikian, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat Rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian Majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata dalam persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang

*Hal 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA. TALU*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Namun melihat keadaan ekonomi (penghasilan) Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua anak tersebut hanya sanggup membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian Majelis berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Termohon untuk menyerahkannya setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah.
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Piola, lahir pada tahun 2012, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi pada angka 2 (dua) diatas kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga) diatas setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyyah, oleh kami Muzakkir, SH sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438, oleh Drs. H. Palatua, SH., MHI sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, S.HI sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Razizazna, S.H, sebagai Panitera Pengganti

Hal 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA. TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

dto

**Drs. H. Palatua, SH, MHI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

**Fajri, S.Ag**

**Muhammad Irfan, S.HI**

Panitera Pengganti

dto

**Razizazna, S.H**

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp **491.000,-**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Simpang Empat, .....  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Talu,

Masdi, SH

Hal 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA. TALU